



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR | TAHUN 2024

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.213.864.205.577,91	
b. Belanja	Rp.	1.210.992.536.548,70	
Surplus/(Defisit)	Rp.		2.871.669.029,21
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp.	67.994.772.289,50	
2. Pengeluaran	Rp.	3.300.000.000,00	
Pembiayaan Netto	Rp.		64.694.772.289,50
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.		67.566.441.318,71

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp23.419.411.705,91 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.190.444.793.872,00	
2. Realisasi	Rp.	1.213.864.205.577,91	
Selisih lebih/(kurang)	Rp.		23.419.411.705,91
b. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp44.147.088.704,30 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.255.139.625.253,00	
2. Realisasi	Rp.	1.210.992.536.548,70	
Selisih lebih/(kurang)	Rp.		44.147.088.704,30
c. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.67.566.500.410,21 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(64.694.831.381,00)	
2. Realisasi	Rp.	2.871.669.029,21	
Selisih lebih/(kurang)	Rp.		67.566.500.410,21
d. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.59.091,50 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	67.994.831.381,00	
2. Realisasi	Rp.	67.994.772.289,50	
Selisih lebih/(kurang)	Rp.		59.091,50
e. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.300.000.000,00	
2. Realisasi	Rp.	3.300.000.000,00	
Selisih lebih/(kurang)	Rp.		0,00

f. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Pembiayaan *Netto* sejumlah Rp59.091,50 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan <i>netto</i> setelah perubahan	Rp.	64.694.831.381,00
2. Realisasi	Rp.	64.694.772.289,50
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	59.091,50

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	67.994.831.381,50
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp.	67.994.772.289,50
	Jumlah Rp.	59.092,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	67.566.441.318,71
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(59.092,00)
e. Lain-lain	Rp.	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	67.994.831.381,50

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	2.288.998.714.913,25
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	10.737.924.166,97
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.278.260.790.746,28

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional		
1. Pendapatan	Rp.	1.180.577.859.172,74
2. Beban	Rp.	973.634.312.101,44
	Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional	Rp. 206.943.547.071,30
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional		
1. Surplus	Rp.	0,00
2. Defisit	Rp.	25.070.754.305,00
	Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp. (25.070.754.305,00)
c. Pos Luar Biasa		
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
2. Beban Luar Biasa	Rp.	23.000.000
	Jumlah Pos Luar Biasa	Rp. 23.000.000
	Surplus Defisit-LO	Rp. 181.872.792.766,30

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas BUD awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp. 68.879.710.724,22
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp. 254.203.914.873,21
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp. (254.632.245.844,00)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	Rp. (194.474.957,00)
f. Saldo Akhir Kas BUD Per 31 Desember Tahun 2023	Rp. 68.256.845.704,43
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 186.663.624
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	Rp. 142.895.487,55
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	Rp. 9.553.418.219,78
k. Saldo Akhir Kas BOS	Rp. 29.360.170,00
l. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp. 2.424.458.545,84

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.117.999.271.759,59
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 181.538.412.067,30
c. Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar	
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
3. Lain-Lain	Rp. (21.276.893.080,61)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 2.278.260.790.746,28

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III	:	Laporan operasional;
d. Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V	:	Neraca;
f. Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
g. Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan
h. Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Lampiran XX.1	:	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2	:	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
u. Lampiran XXI.1	:	Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran XXI.2	:	Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending);
Lampiran XXI.3	:	Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Lampiran XXI.4	:	Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran XXI.5 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- Lampiran XXI.6 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- Lampiran XXI.7 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- Lampiran XXI.8 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;
- Lampiran XXI.9 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Lampiran XXI.10 : Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing; dan
- Lampiran XXI.11 : Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 24 Mei 2024.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pada dasarnya Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun untuk memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) selama Tahun 2019, disertai dengan lampiran Laporan Kinerja yang telah diperiksa oleh BPK RI dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan daerah yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya dalam bentuk laporan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, transparansi serta ketaatan Pemerintah Daerah pada Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Huruf b

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Huruf c

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Huruf d

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.